



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Bai, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Mayjen Soetojo, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai **Penggugat**;

melawan

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui keberadaannya namun masih di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakkaf dengan Nomor [REDACTED], tanggal 05 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri – suami yang menikah pada tanggal 02 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 12 Pebruari 2013;
2. Bahwa Pnggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah sewa di Jalan Cendrawasih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di jalan MT. Haryono RT. 003 RW. 001 Kelurahan Fakkaf Utara, Distrik Fakkaf Kabupaten Fakkaf;
4. Bahwa perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak ubahnya seperti umumnya keluarga yang baru menikah lainnya kebahagiaan senantiasa menyelimuti hari-hari Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat belum terlalu jauh mengenal Tergugat dan Penggugat memilih Tergugat untuk dijadikan suami hanya dari penilaian lahiriah semata;
6. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul lengan Penggugat lantaran Penggugat berkunjung ke rumah teman Penggugat saat menunggu jam kuliah;
7. Bahwa peristiwa pada posita 6 dianggap Penggugat sebagai ujian dalam menjalani rumah tangga sehingga Penggugat mencoba melupakannya dan memaafkan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat mengulangi kembali perbuatannya, Tergugat memukul dan melempar Penggugat dengan hanphon milik Penggugat lantaran Tergugat menemukan pesan singkat dari salah satu teman kuliah (laki-laki) Penggugat;
9. Bahwa dari kejadian pada posita poin 8 di atas, Penggugat menilai Tergugat adalah laki-laki pencemburu;
10. Bahwa pada bulan Desember 2013, Tergugat menyulut api rokok ke telapak kaki Penggugat lantaran Tergugat merasa cemburu karena Penggugat menemani ibu kandung Penggugat membesuk teman laki-laki Penggugat yang dulunya pernah dekat dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sifat cemburu Tergugat terkadang membuat Tergugat bertindak kalap yang dapat mengancam keselamatan Penggugat;

12. Bahwa pelampiasan rasa cemburu Tergugat tidak hanya pada Penggugat melainkan juga pada ibu kandung Penggugat, hal mana pada bulan Nopember 2015 Tergugat mengantar penumpang dan melihat Penggugat berjalan ke salah satu apotek di Jalan Izak Telussa, ketika pulang Tergugat kemudian marah-marah dan membentak Penggugat dan ibu kandung Penggugat;

13. Bahwa peristiwa pada posita poin 12 membuat Penggugat enggan pulang dan tinggal bersama Tergugat dan memilih untuk tinggal bersama orang tua Penggugat;

14. Bahwa pada bulan Maret 2016, kakak kandung Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, penasihatan tersebut berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa dari peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas kemudian menjadikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada rasa saling percaya, saling mengasihi dan tidak lagi terjalin keharmonisan dalam membina rumah tangga;

16. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016, Tergugat pergi ke Jawa dan sejak saat itu, terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kecuali melalui aplikasi BBM, itupun tak lebih dari dua kali;

17. Bahwa pada saat pergi ke Jawa Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut serta dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena mengingat Penggugat tidak punya siapa-siapa di Jawa;

18. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Penggugat menanyakan Tergugat via BBM (Blackberry masanger) tentang perihal kepulangan Tergugat ke Fakfak, namun Tergugat menyatakan belum bisa kembali karena orang tuanya melarangnya dan untuk sementara Tergugat meminta untuk jalan masing-masing;

19. Bahwa dengan uraian posita-posita di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat "Tergugat" dengan Tergugat "Penggugat" putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 12 Pebruari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. Saksi 1 Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - b. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 Saksi mendapat aduan dari Penggugat mengenai tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - e. Bahwa selain memukul, Saksi juga mengetahui Tergugat pernah menyulut api rokok ke telapak kaki Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat juga pernah membentak Saksi ketika Saksi meleraikan Tergugat yang hendak memukul Penggugat di rumah Saksi;
 - g. Bahwa pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah Saksi dan menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat untuk tinggal bersama di rumah yang dikontrakkan oleh mereka berdua hingga pada bulan Maret 2016 kakak kandung Penggugat mendamaikan keduanya baru Penggugat mau untuk kembali;
 - h. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi ke Jawa dan Penggugat kembali ke rumah Saksi, dan sejak saat itu hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama;
 - i. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, Karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya di depan sidang Saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2013;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa minggu kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun Saksi baru mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat mengunjungi rumah teman Penggugat ketika sedang menunggu waktu kuliah;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi juga mengetahui dari Penggugat, Tergugat pernah menyulut api rokok ke telapak kaki Penggugat lantaran Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini telah kembali ke Jawa dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- h. Bahwa ;
- i. Bahwa pada tanggal 29 November 2014, Tergugat pergi dari rumah Saksi dalam keadaan mabuk dan sebelum menjalankan sepeda motornya, Tergugat sempat melontarkan bahasa tidak akan kembali lagi ke rumah Saksi;
- j. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2014 tersebut hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan anaknya;
- k. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, dengan kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 12 Februari 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor Register [REDAKSI] tanggal 02 Desember 2016 Penggugat memilih untuk mengkuasakan kepada LABAI, SH, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Meyjend Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dengan surat kuasa khusus.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan positif kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya. Hal ini senada dengan ibarah dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini:

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya,, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran mulut yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan serta bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan membina rumah tangga secara bersama-sama sejak tanggal 02 Januari 2013 hingga pertengahan bulan Juni 2016;
3. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan bulan Juni 2016 hingga sekarang (terhitung 9 bulan pisah telah berpisah);
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat yang berlebihan yang kemudian membuat Tergugat seringkali bertindak kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya dan telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang begitu lama, sehingga dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, dapatlah ditemukan suatu kaidah yang menyimpulkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dinilai oleh Majellis Hakim sudah cukup beralasan;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk dan tidak mau menerima saran dan nasihat dari orang lain untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut dan hal ini membuat Penggugat sebagai isterinya merasa resah dan akhirnya tidak sanggup lagi untuk tetap bertahan dengannya maka berdasarkan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat mempunyai alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit untuk disatukan maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang kuat dan telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai gugatan perceraian ini patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tempat perkawinan dilangsungkan dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Fakfak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,-, (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, SH dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, SH

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	360.000,-	(Tiga ratus Enam puluh ribu Rupiah)
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH	Rp	451.000,-	(Empat ratus Lima puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

